



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ir. Wardaya Bin Kasiman;
Tempat Lahir : Sleman;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/15 April 1961;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Ks. Tubun Blok D NO 02 RT 01,Rw
004 .Kel. jalan Gedang Kec.Gading
Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (PPTK);
Pendidikan : S-I;

Terdakwa Ir. Wardaya Bin Kasiman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 04 Januari 2016 samapai dengan tanggal 02 Februari 2016;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;

Hal 1 dari 100 Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



6. Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 15 April 2016 Nomor 23?Pen/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
7. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 20 Mei 2016 Nomor: 13/Pen/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL Sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 Juni 2016 Nomor 13/Pen/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL. Sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan 20 Juli 2016;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 Juli 2016 nomor 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dengan alasan tidak mampu membayar jasa Penasehat hukum sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa tanggal 10 Februari 2016;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 03/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, memori banding tertanggal 29 Juli 2016, maupun salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BGL tanggal 15 Juni 2016 dengan perkara terdakwa Ir. WARDAYA BIN KASIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg. perkara PDS-09/Tais/01/ 2015 tertanggal 25 Januari 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Ir.WARDAYA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor;26 tahun 2013 tanggal 20 September 2013, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan, ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor.387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013, SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN , selaku wakil direktur CV.EB Group berdasarkan akta nomor 15 tanggal 23 September 2013, tentang pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV.EB Group pada kantor Notaris H.Mufti Nokhman,SH, dan akte nomor 16 tanggal 23 September 2013 tentang kuasa Direktur dari CV.EB Group, berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) nomor. 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 selaku kontraktor pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo kabupaten Seluma, yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.. 1.149.142.727,-(satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 114.914.273,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan DAK bidang infrastruktur jalan dinas pekerjaan umum Kabupaten Seluma tahun 2013, ANTARIKSA,ST, NOPIANZORI,ST, ARISMAN,ST, BRENDI CARLO sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), berdasarkan surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 34 tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013, pada kurun waktu antara bulan september tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dan di desa Nanti agung dusun baru Kecamatan ilir Talo Kabupaten Seluma,atau setidaknya-tidaknya di kabupaten seluma Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal 3 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (Undang-Undang R.I. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu) yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koRp.orasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa terdakwa Ir.WARDAYA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo kabupaten Seluma, setelah menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma pada tanggal 20 September 2013 Nomor.26 tahun 2013, terdakwa mulai melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :620/SPK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan SINANDAR NATA KUSUMA Wakil Direktur CV.EB GROUP sebagai pelaksana pekerjaan/rekanan, yang dilaksanakan selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp.. 1.264.057.000,-(satu milyar duaratus enamuluh empat juta limapuluh tujuh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.. 1.149.142.727,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus duapuluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi umum (DAU) sebesar Rp..114.914.273,-(seratus empatbelas juta sembilan ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan diantaranya :

- I. Divisi I umum,
 - Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).
- II. Divisi II Drainase.
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3.
 2. Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3.

Hal 4 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm 6,00 M1.

III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, 7.440,00 M2.

IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3.

V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3.

VI. Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 29,00 M3.

Tetapi terdakwa tidak pernah menyiapkan dan menyusun seluruh dokumen administrasi berkaitan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor. 620/SPK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 24 September 2013, hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai PPTK sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor. 26 tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penunjukan/penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan dinas pekerjaan umum Kabupaten Seluma.

Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ditandatangani oleh ACHMADIN,ST dan SINANDAR NATA KUSUMA kemudian dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan terjadi/dilaksanakan Contract Change Order (CCO) atas permintaan SINANDAR NATA KUSUMA yang pada saat itu menemui terdakwa bersama dengan saksi NURMAN SYARIFUDIN, menyampaikan kepada terdakwa bahwa terhadap item pekerjaan gorong-gorong tidak dapat dilaksanakan karena lokasi untuk pemasangan gorong-gorong tidak ada sehingga item pekerjaan gorong-gorong di hapus tetapi dananya dialihkan untuk pekerjaan Lapen dan LPA kelas A untuk mempeRpanjng jalan yang akan di Lapen, kemudian terdakwa memerintahkan secara lisan kepada SINANDAR NATA KUSUMA untuk menemui Panitia peneliti pelaksana kontrak dan Konsultan Pengawas CV.Mitra Konsultan, sedangkan pada saat dilakukan proses addendum terdakwa tidak ikut dan bahkan tidak mengetahui karena tidak ikut dalam pelaksanaan rapat pembahasan draf justifikasi, dan secara administrasi terdakwa tidak pernah dan tidak ada membuat dokumen administrasi berkaitan dengan pelaksanaan addendum kontrak/CCO atas kegiatan Peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan ilir talo

Hal 5 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten selama, tetapi setelah dokumen Contract Change Order (CCO) selesai dibuat, kemudian SINDANDAR NATA KUSUMA mengajukan kepada terdakwa dalam bentuk dokumen yang sudah di jilid untuk ditandatangani kemudian terdakwa menandatangani seluruhnya pada bulan Oktober 2013, sedangkan dokumen yang terdakwa tandatangani antara lain :

- a. Dokumen surat PPTK Nomor:620/131/DPU-BM/IX/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang permohonan pembahasan Draf CCO pekerjaan Peningkatan jalan Nanti agung dusun baru.
- b. Dokumen Berita acara hasil survey Kaji ulang lapangan, tanggal 04 Oktober 2013.
- c. Dokumen surat PPTK Nomor : 620/129/DPU-BM/IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Fild Engineering/survey teknis lapangan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung dusun baru.
- d. Dokumen hasil pembahasan.
- e. Dokumen rekapitulasi dan dokumen daftar Kuantitas dan harga.
- f. Dokumen Draft Contract Change Order (CCO).
- g. Dokumen Back Up data berikut rekapitulasi dan perhitungan kuantitasnya.

Sehingga kegiatan yang harus dilaksanakan setelah dilakukan Contract Change Order (CCO) Nomor : 620/18/ADD-01/DPU-BM/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 menjadi :

- I. Divisi I umum,
 - Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).
- II. Divisi II Drainase.
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3. Menjadi 90,00 M3.
 2. Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3. Menjadi 21,58 M3.
 3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm 6,00 M1.menjadi tidak ada.
- III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Penyiapan badan jalan, 7.440,00 M2.menjadi 6250,00 M2.
- IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;
 - Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3.menjadi 512,50 M3.
- V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

Hal 6 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3. menjadi 350,00 M3.

VI. Divisi 7 struktur :Pasangan batu, 29,00 M3. Menjadi 26,45 M3.

Tetapi tidak terjadi penambahan nilai Kontrak.

Bahwa sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan penentuan titik nol yang dilakukan pada tanggal 17 September 2013 yang dihadiri oleh SINANDAR NATA KUSUMA, saksi ACHMADIN,ST selaku KPA, saksi ERLAN selaku Wakil direktur CV.EB GROUP, saksi HUSNI THAMRIN, saksi SIDI ALAM DERMA SAKTI selaku Inspektor Konsultan Pengawas, dan saksi HENGKI, berdasarkan kontrak tanggal 04 September 2013 Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, yang ditandatangani oleh ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi ERLAN sebagai Wakil Direktur CV.EB GROUP, dan pada saat itu SINANDAR NATA KUSUMA belum menjabat sebagai Wakil direktur CV.EB GROUP, tetapi terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan penentuan titik Nol.

Dengan adanya saksi ERLAN mengundurkan diri dari Wakil direktur CV.EB GROUP sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung jalan dusun baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma kemudian Kuasa direktur berubah dan beralih kepada SINANDAR NATA KUSUMA, dengan kontrak tanggal 24 September 2013 Nomor.620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 yang ditandatangani oleh saksi ACHMADIN,ST sebagai KPA dan SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma tetapi penentuan titik nol lokasi/tempat yang akan dilakukan pekerjaan menggunakan penentuan titik nol yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 17 September 2013, kemudian pada tanggal 24 September 2013, saksi ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) nomor.620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013 memerintahkan kepada CV.EB GROUP dalam hal ini SINANDAR NATA KUSUMA untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kabupaten Seluma, dan ditindak lanjuti dengan penyerahan lapangan pada tanggal 25 September 2013 Nomor.620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013.

Bahwa dengan adanya penyerahan lapangan dari Kuasa Pengguna Anggaran ACHMADIN,ST kepada SINANDAR NATA KUSUMA sebagai

Hal 7 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



pelaksana pekerjaan, kemudian SINANDAR NATA KUSUMA melaksanakan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang telah dilakukan Contract Change Order (CCO) berdasarkan administrasi dan dokumen yang telah ditandatangani oleh terdakwa Ir.WARDAYA, yaitu :

- I. Divisi II Drainase.
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 90,00 M3.
 2. Pasangan batu dengan mortal, 21,58 M3.
 3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm, tidak ada.
- II. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.
- III. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;
 - Lapis pondasi Agregat Kelas A, 512,50 M3.
- IV. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;
 - Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 350,00 M3.
- V. Divisi 7 struktur;
 - Pasangan batu, 26,45 M3.

Sebelum saksi SINANDAR NATA KUSUMA melaksanakan pekerjaan, berdasarkan surat kuasa Direktur CV.EB GROUP Nomor:24/EB-BKL/III/2013 tanggal 23 September 2013 an.M.Nasir Ismail sebagai Direktur CV.EB GROUP sebagai pemberi kuasa dan saksi SINANDAR NATA KUSUMA penerima kuasa, yang pada pokoknya pemberi kuasa memberikan kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa "untuk dan atas nama pemberi kuasa, diberi wewenang untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak serta pembukaan rekening pada pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru ilir talo seluma" dan berdasarkan kuasa tersebut maka SINANDAR NATA KUSUMA membuka rekening pada Bank Bengkulu Cabang Pembantu tais dengan Nomor rekening 303.01.07.00400-7, an.CV.EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil Direktur, kemudian SINANDAR NATA KUSUMA mengajukan Permohonan uang muka kerja sebanyak 30 % dari jumlah anggaran yang ada di dalam Kontrak yaitu sebesar Rp..1.264.057.000,- (satu milyar duaratus enampuluh empat juta limapuluh tujuh ribu rupiah) sehingga **30 % dari Rp..1.264.057.000,- = Rp.. 379.217.000,-** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sesuai suratnya Nomor:25/EB-BKL/III/2013, tanggal 25 September 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor. 106/SPP/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran.

Berdasarkan Berita acara pembayaran uang muka Nomor. 56/KU.BA/DPU /IX/2013 tanggal 25 September 2013, hari Rabu SINANDAR NATA KUSUMA telah menerima pembayaran uang muka kerja sebanyak Rp.. 379.217.100,-(tigaratus tujuh puluh sembilan juta duaratus tujuh belas ribu seratus rupiah) dari ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, melalui Kas Daerah Kabupaten Seluma tahun anggaran 2013 dengan Kode rekening: 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.21.01, dan berdasarkan Surat perintah pencairan dana Nomor.SPM;106/SPM/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, telah memindahbukukan dari rekening Nomor. 01.01.10002.6 uang sebesar Rp.. 304.000.485. (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ke rekening Nomor.303.01.07.00400-7 an. CV.EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil direktur, kemudian SINANDAR NATA KUSUMA menandatangani cek giro untuk mencairkan uang pada Bank bengkulu Cabang Pembantu Tais sebesar Rp.. 304.000.485,- tigaratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

Bahwa setelah uang muka diterima oleh SINANDAR NATA KUSUMA kemudian mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis kegiatannya, dengan menyuruh saksi NURMAN SYARIFUDIN untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan sekaligus sebagai penjaga malam, dan dari beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan CCO setelah SINANDAR NATA KUSUMA melaksanakan pekerjaan, seharusnya terdakwa ikut melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan dan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tetapi dalam hal ini terdakwa tidak pernah sedikitpun melakukan dan melaksanakan kegiatan tersebut sebagai tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPTK sehingga Konsultan pengawas tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh SINANDAR NATA KUSUMA, tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik baik mingguan maupun bulanan, kemudian konsultan pengawas membuat laporan mingguan dan bulanan berdasarkan pengamatan secara visual/melihat di lapangan tanpa melakukan

Hal 9 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan secara teknis setiap item pekerjaan sesuai spesifikasi yang ada di dalam kontrak, begitu juga Tim pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan secara teknis setiap item pekerjaan sesuai spesifikasi yang ada di dalam kontrak, hanya melakukan pekerjaan pada tanggal 4 Desember 2013, bahkan berdasarkan dokumen Berita acara kemajuan fisik pekerjaan dan Berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan CV.EB GROUP dalam hal ini SINANDAR NATA KUSUMA, Konsultan pengawas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan terdakwa Ir.WARDAYA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 18 Nopember 2013, menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, dan terdakwa tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan tanpa melakukan pemeriksaan kebenaran isi daripada dokumen baik fisik pekerjaan, kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan, yang dibuat oleh Konsultan pengawas maupun oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis lapangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi, ANTARIKSA,ST, NOPIANZORI,ST, ARISMAN, ST, BRENDI CARLO, tanggal 4 Desember 2013, yang ditandatangani juga oleh rekanan, bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan dari beberapa jenis pekerjaan didapat pekerjaan yang telah dilaksanakan yaitu :

- I. Divisi I umum,
 - Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).
- II. Divisi II Drainase.
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, **161,10 M3**.
 2. Pasangan batu dengan mortal, **16,50 M3**.
 3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm, *tidak ada*.
- III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Penyiapan badan jalan, **6.200,00.M1**
- IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;
 - Lapis pondasi Agregat Kelas A, **508,40 M3**.
- V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;
 - Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, **347,20 M3**.
- VI. Divisi 7 struktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan batu, 29,00 M3.

Bahwa berdasarkan kontrak, pekerjaan dilaksanakan dari tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, tetapi pekerjaan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2013 sesuai dengan dokumen Berita acara pemeriksaan fisik Nomor:15/BA/X/2013 tanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan diantaranya ANTARIKSA,ST selaku Ketua Tim, NOPIAN ZORI,ST, ARISMAN,ST, BRENDI CARLO masing-masing sebagai anggota, dan telah dinyatakan selesai 100 %. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 %, baik oleh SINANDAR NATA KUSUMA, Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Pengawas, dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, maka SINANDAR NATA KUSUMA mengajukan Permohonan termin 95 % dari nilai kontrak sebesar Rp.. 1.264.057.000,- sebesar Rp.. 821.637.050,- (delapan ratus duapuluh satu juta enamratus tigapuluh tujuh ribu limapuluh rupiah) sesuai suratnya Nomor:024/SK/EB.GROUP/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, seharusnya sebelum terdakwa menyetujui dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, terdakwa meneliti kelengkapan dokumen beserta isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat pencairan dana, sesuai dengan tugas terdakwa sebagai PPTK, tetapi dalam hal ini tidak dilakukan dan terdakwa langsung menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan pembayaran (SPP) tersebut.

Kemudian pada tanggal 10 Desember 2013, dilakukan pencairan dana sesuai surat perintah pencairan dana Nomor.254/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, yaitu pemindahbukuan dari rekening Nomor.01.01.10002.6 uang sebesar Rp.. 658.667.718,- (enamratus limapuluh delapan juta enam ratus enampuluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais Nomor.303.01.07.00400-7 an.CV.EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMAWakil direktur, kemudian SINANDAR NATA KUSUMA menulis dan menandatangani cek giro untuk mencairkan uang sebesar Rp.. 658.667.718,-(enamratus limapuluh delapan juta enamratus enampuluh tujuh ribu tujuhratus delapan belas rupiah) setelah uang diterima oleh SINANDAR NATA KUSUMA kemudian di buatkan Berita acara

Hal 11 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran tanggal 9 Desember 2013 antara SINANDAR NATA KUSUMA dan ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan dituangkan juga dalam Kwitansi dengan Jumlah uang sebesar Rp.. 658.667.718,- setelah dipotong pajak yang telah diterima dan ditandatangani oleh SINANDAR NATA KUSUMA, Bendahara Pengeluaran dan ACHMADIN,ST,.

Bahwa SINANDAR NATA KUSUMA sebagai rekanan tidak pernah mengajukan pencairan uang untuk pemeliharaan sebesar 5 % dari jumlah uang sebesar Rp.. 1.264.057.000,- tetapi terdakwa Ir.WARDAYA menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 9 Desember 2013 Nomor.256/SPP/DPU/XII/2013, bahwa terdakwa Ir.WARDANA selaku PPTK tidak melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai PPTK, yang seharusnya terdakwa tidak menyetujui dan tidak menandatangani Surat Permintaan Pembayaran yang dibuat oleh Bendahara, karena Surat Permintaan Pembayaran uang pemeliharaan 5 % telah di setujui dan ditandatangani oleh terdakwa, sehingga uang pemeliharaan 5 % dari Rp.. 1.264.057.000,- sejumlah Rp..55.733.422,-(limapuluh lima juta tujuh ratus tigapuluh tiga ribu empat ratus duapuluh dua rupiah) masuk ke rekening giro SINANDAR NATA KUSUMA bersamaan dengan uang termin 95 % tetapi pengambilannya lakukan 2(dua) kali oleh SINANDAR NATA KUSUMA yang pertama pada tanggal 10 Desember 2013 diambil sebanyak Rp.. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) sesuai cek giro yang terdakwa tandatangani dan yang ke-2(dua) hari berikutnya pada tanggal 11 Desember 2013 diambil sebanyak Rp.. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) lebih sesuai cek giro yang di tulis dan ditandatangani oleh SINANDAR NATA KUSUMA.

Bahwa terdakwa Ir.WARDAYA yang telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran kepada rekanan/SINANDAR NATA KUSUMA yang telah melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, dan telah dinyatakan 100 % , yang pada akhirnya telah di lakukan pembayaran 100 % tetapi tidak ada serah terima akhir (FHO) kemudian terdapat kekurangan volume , hal tersebut tidak sesuai dengan PeRp.res Nomor 70 tahun 2012 beserta aturan aturannya antara lain :

- Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli teknis dari Universitas Prof.DR.HAZIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadap pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun 2013, secara kuantitas masih terdapat kekurangan Volume pekerjaan diantaranya :

I. Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.teRp.asang 1.000.00 M2, kurang 1.250.00 M2.

II. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 512,50 M3.teRp.asang 287.87 M3, kurang 224.63 M3.

III. Divisi 6 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam,350,00 M3.teRp.asang 292.50 M3 kurang 57.50 M3.

IV. Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 26,45 M3. TeRp.asang 9.89 M3, kurang 16.56 M3.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pengujian bidang kontruksi dan bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu diterukan antara lain :

- Masih banyak kekurangan dari kadar asphalt, agregat yang digunakan pada campuran lapir penetrasi dan lapis pondasi atas dengan dimensi ketebalannya kurang, dimana jumlah volume asphalt sesuai dengan kontrak yaitu 6,7 kg (kadar asphalt per M2 sesuai kontrak) X 4 M (lebar jalan sesuai kontrak) X 1250 M (panjang jalan sesuai kontrak) maka diperoleh hasil sebesar 33.500 Kg.M2, Sedangkan setelah dilaksanakan penghitungan kadar asphalt di lapangan diperoleh hasil 3,85135 Kg (rata-rata kadar asphalt per M2) X 4,1 M (rata-rata lebar jalan) X 1257 M (panjang jalan dilapangan) diperoleh hasil 19.841,745 Kg.M2 sehingga ditemukan selisih kurang kadar asphalt sebesar 13.658,745 Kg.M2.
- Pada dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, dimana dalam dokumen tersebut hanya mencantumkan total volumenya

Hal 13 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, sehingga ahli tidak dapat menentukan Volumennya yang sesuai dengan sokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 atas kegiatan dimaksud.

c. Sesuai sokumen Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor:620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, bahwa berdasarkan dokumen analisa EI 661 uraian analisa harga satuan pada item pembayaran 6.6(1) pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, untuk komposisi campuran lapen (spesifikasi) untuk asphalt, yaitu :

- Paska agregat pokok sebesar 5,20 Kg/M2.
- Paska agregat Pengunci sebesar 1,50 Kg/M2.

Sehingga totalnya sebesar 6,70 Kg/M2.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Balai pengujian bidang kontruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor:600.604.2/432/BPKP-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014, pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma, perihal hasil pengujian/pemeriksaan Kadar Asphalt (extrasi) pada lapis penetrasi hasil pengambilan sampling lapen di 4(empat) titik diperoleh hasil sebagai berikut :

- STA 0 + 000 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 3,16492 Kg/M2.
- STA 0 + 400 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 4,04836 Kg/M2.
- STA 0 + 800 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 3,44940 Kg/M2.
- STA 1 + 200 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 4,74270 Kg/M2.

Akibat perbuatan terdakwa Ir.WARDAYA sebagai PPTK yang tidak meneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairan anggaran, dan menyetujui serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran tanpa adanya permohonan dari rekanan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-1145/PW06 /5/2015 tanggal 09 Juni 2015, yaitu sebesar Rp.. 444.809.617,-(empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enamratus tujuhbelas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pembayaran sesuai SP2D (tidak termasuk PPN) Rp.. 1.149.144.318,86
2. Nilai pekerjaan yang teRp.asang..... Rp.. 861.013.201,02
3. Nilai kekurangan fisik pekerjaan (1-2) Rp.. 288.131.117,02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nilai kekurangan penggunaan asphalt..... Rp.. 156.678.500,00
5. Kerugian keuangan Negara (3+4) (dibulatkan).. Rp.. 444.809.617,00

Dan akibat tersebut menjadikan SINANDAR NATA KUSUMA sebagai rekanan menjadi kaya yaitu yang semula tidak ada menjadi ada, atau kekayaannya bertambah, yang semula sudah ada dan bertambah sebanyak Rp.. 444.809.617,- (empat ratus empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Perbuatan terdakwa Ir.WARDAYA diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Ir.WARDAYA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor;26 tahun 2013 tanggal 20 September 2013, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan, ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor.387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013, SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN , selaku wakil direktur CV.EB Group berdasarkan akta nomor 15 tanggal 23 September 2013, tentang pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV.EB Group pada kantor Notaris H.Mufti Nokhman,SH, dan akte nomor 16 tanggal 23 September 2013 tentang kuasa Direktur dari CV.EB Group, berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 selaku kontraktor pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo kabupaten Seluma, yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.. 1.149.142.727,-(satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus duapuluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 114.914.273,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan DAK bidang infrastruktur jalan dinas pekerjaan umum Kabupaten Seluma tahun 2013,

Hal 15 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANTARIKSA,ST, NOPIANZORI,ST, ARISMAN,ST, BRENDI CARLO sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), berdasarkan surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor:34 tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013, pada kurun waktu antara bulan September Tahun 201, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dan di desa Nanti agung dusun baru Kecamatan ilir Talo Kabupaten Seluma, atau setidaknya-tidaknya di kabupaten seluma Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (Undang-Undang R.I. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu) yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koRp.orasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa terdakwa Ir.WARDAYA bin KASIMAN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti agung dusun Baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor;26 tahun 2013 tanggal 20 September 2013, mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Menyiapkan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Memeriksa kebenaran SPM sebelum ditandatangani dan melaporkan kepada KPA jika terjadi kesalahan.
- c. Memabantu Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membantun Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang dalam mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- e. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang dalam menyiapkan administrasi atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen anggaran.
- f. Melaksanakan tindakan-tindakan kepada pihak atas rekanan dalam jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan.

Bahwa terdakwa yang tidak memiliki sertifikat Pengadaan Barang Jasa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) oleh Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten seluma, setelah terdakwa menerima Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten seluma seharusnya terdakwa mulai melaksanakan tugasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan, tetapi dalam hal ini terdakwa tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, diantaranya:

Bahwa terdakwa Ir.WARDAYA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo kabupaten Seluma, setelah menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma pada tanggal 20 September 2013 Nomor.26 tahun 2013, terdakwa mulai melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/SPK/DPU-BM/IX/ 2013, tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan SINANDAR NATA KUSUMA Wakil Direktur CV.EB GROUP sebagai pelaksana pekerjaan/rekanan, yang dilaksanakan selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp.. 1.264.057.000,-(satu milyar duaratus enamuluh empat juta limapuluh tujuh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.. 1.149.142.727,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus duapuluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi umum (DAU) sebesar Rp..114.914.273,-(seratus empatbelas juta sembilan ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan diantaranya :

Hal 17 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Divisi 1 umum,
 - Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).
- II. Divisi 2 Drainase.
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3.
 2. Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3.
 3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm 6,00 M1.
- III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Penyiapan badan jalan, 7.440,00 M2.
- IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;
 - Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3.
- V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;
 - Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3.
- VI. Divisi 7 struktur : Pasangan batu, 29,00 M3.

Tetapi terdakwa tidak pernah menyiapkan dan menyusun seluruh dokumen administrasi berkaitan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor. 620/SPK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 24 September 2013, hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai PPTK sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor. 26 tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penunjukan/penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan dinas pekerjaan umum Kabupaten Seluma.

Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ditandatangani oleh ACHMADIN,ST dan SINANDAR NATA KUSUMA kemudian dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan terjadi/dilaksanakan Contract Change Order (CCO) atas permintaan SINANDAR NATA KUSUMA yang pada saat itu menemui terdakwa bersama dengan saksi NURMAN SYARIFUDIN, menyampaikan kepada terdakwa bahwa terhadap item pekerjaan gorong-gorong tidak dapat dilaksanakan karena lokasi untuk pemasangan gorong-gorong tidak ada sehingga item pekerjaan gorong-gorong di hapus tetapi dananya dialihkan untuk pekerjaan Lapen dan LPA kelas A untuk mempeRp.anjang jalan yang akan di Lapen, kemudian terdakwa memerintahkan secara lisan kepada SINANDAR NATA KUSUMA untuk menemui Panitia peneliti pelaksana kontrak dan Konsultan Pengawas CV.Mitra Konsultan, sedangkan pada saat dilakukan proses addendum terdakwa tidak ikut dan bahkan tidak mengetahui karena

Hal 18 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



tidak ikut dalam pelaksanaan rapat pembahasan draf justifikasi, dan secara administrasi terdakwa tidak pernah dan tidak ada membuat dokumen administrasi berkaitan dengan pelaksanaan addendum kontrak/CCO atas kegiatan Peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, tetapi setelah dokumen Contract Change Order (CCO) selesai dibuat, kemudian SINDANDAR NATA KUSUMA mengajukan kepada terdakwa dalam bentuk dokumen yang sudah di jilid untuk ditandatangani kemudian terdakwa menandatangani seluruhnya pada bulan Oktober 2013, sedangkan dokumen yang terdakwa tandatangi antara lain :

- a. Dokumen surat PPTK Nomor:620/131/DPU-BM/IX/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang permohonan pembahasan Draft CCO pekerjaan Peningkatan jalan Nanti agung dusun baru.
- b. Dokumen Berita acara hasil survey Kaji ulang lapangan, tanggal 04 Oktober 2013.
- c. Dokumen surat PPTK Nomor:620/129/DPU-BM/IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Field Engineering/survey teknis lapangan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung dusun baru.
- d. Dokumen hasil pembahasan.
- e. Dokumen rekapitulasi dan dokumen daftar Kuantitas dan harga.
- f. Dokumen Draft Contract Change Order (CCO).
- g. Dokumen Back Up data berikut rekapitulasi dan perhitungan kuantitasnya.

Sehingga kegiatan yang harus dilaksanakan setelah dilakukan Contract Change Order (CCO) Nomor.620/18/ADD-01/DPU-BM/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 menjadi :

- I. Divisi I umum,
 - Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).
- II. Divisi II Drainase.
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3. Menjadi 90,00 M3.
 2. Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3. Menjadi 21,58 M3.
 3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm 6,00 M1. menjadi tidak ada.
- III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Penyiapan badan jalan, 7.440,00 M2. menjadi 6250,00 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;
- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3. menjadi 512,50 M3.
- V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;
- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3. menjadi 350,00 M3.
- VI. Divisi 7 struktur :Pasangan batu, 29,00 M3. Menjadi 26,45 M3.
- Tetapi tidak terjadi penambahan nilai Kontrak.

Bahwa sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan penentuan titik nol yang dilakukan pada tanggal 17 September 2013 yang dihadiri oleh SINANDAR NATA KUSUMA, saksi ACHMADIN,ST selaku KPA, saksi ERLAN selaku Wakil direktur CV.EB GROUP, saksi HUSNI THAMRIN, saksi SIDI ALAM DERMA SAKTI selaku Inspektor Konsultan Pengawas, dan saksi HENGKI, berdasarkan kontrak tanggal 04 September 2013 Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, yang ditandatangani oleh ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi ERLAN sebagai Wakil Direktur CV.EB GROUP, dan pada saat itu SINANDAR NATA KUSUMA belum menjabat sebagai Wakil direktur CV.EB GROUP, tetapi terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan penentuan titik Nol.

Dengan adanya saksi ERLAN mengundurkan diri dari Wakil direktur CV.EB GROUP sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung jalan dusun baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma kemudian Kuasa direktur berubah dan beralih kepada SINANDAR NATA KUSUMA, dengan kontrak tanggal 24 September 2013 Nomor.620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 yang ditandatangani oleh saksi ACHMADIN,ST sebagai KPA dan SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma tetapi penentuan titik nol lokasi/tempat yang akan dilakukan pekerjaan menggunakan penentuan titik nol yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 17 September 2013, kemudian pada tanggal 24 September 2013, saksi ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) nomor. 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013 memerintahkan kepada CV.EB GROUP dalam hal ini SINANDAR NATA KUSUMA untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung dusun

Hal 20 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru Kabupaten Seluma, dan ditindak lanjuti dengan penyerahan lapangan pada tanggal 25 September 2013 Nomor.620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013.

Bahwa dengan adanya penyerahan lapangan dari Kuasa Pengguna Anggaran ACHMADIN,ST kepada SINANDAR NATA KUSUMA sebagai pelaksana pekerjaan, kemudian SINANDAR NATA KUSUMA melaksanakan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang telah di lakukan Contract Change Order (CCO) berdasarkan administrasi dan dokumen yang telah ditandatangani oleh terdakwa Ir.WARDAYA, yaitu :

- I. Divisi II Drainase.
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 90,00 M3.
 2. Pasangan batu dengan mortal, 21,58 M3.
 3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm, tidak ada.
- II. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.
- III. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;
 - Lapis pondasi Agregat Kelas A, 512,50 M3.
- IV. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;
 - Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 350,00 M3.
- V. Divisi 7 struktur;
 - Pasangan batu, 26,45 M3.

Sebelum SINANDAR NATA KUSUMA melaksanakan pekerjaan, berdasarkan surat kuasa Direktur CV.EB GROUP Nomor:24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 an.M.Nasir Ismail sebagai Direktur CV.EB GROUP sebagai pemberi kuasa dan terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA penerima kuasa, yang pada pokoknya pemberi kuasa memberikan kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa "untuk dan atas nama pemberi kuasa, diberi wewenang untuk melakukan penandatanganan penawaran,pembuktian kualifikasi,kontrak serta pembukaan rekening pada pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru ilir talo seluma" dan berdasarkan kuasa tersebut maka SINANDAR NATA KUSUMA membuka rekening pada Bank Bengkulu Cabang Pembantu tais dengan Nomor rekening 303.01.07.00400-7, an.CV.EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil Direktur, kemudian SINANDAR NATA KUSUMA mengajukan Permohonan uang muka kerja sebanyak 30 % dari jumlah anggaran yang ada di dalam Kontrak yaitu sebesar

Hal 21 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp..1.264.057.000,- (satu milyar duaratus enampuluh empat juta limapuluh tujuh ribu rupiah) sehingga 30 % dari Rp..1.264.057.000,- = Rp.. 379.217.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sesuai suratnya Nomor: 25/EB-BKL/VIII/2013, tanggal 25 September 2013, kemudian terdakwa menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor. 106/SPP/DPU/IX /2013 tanggal 25 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran.

Berdasarkan Berita acara pembayaran uang muka Nomor. 56/KU.BA /DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, hari Rabu SINANDAR NATA KUSUMA telah menerima pembayaran uang muka kerja sebanyak Rp.. 379.217.100,-(tigaratus tujuhpuluh sembilan juta duaratus tujuhbelas ribu seratus rupiah) dari ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, melalui Kas Daerah Kabupaten Seluma tahun anggaran 2013 dengan Kode rekening: 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.21.01, dan berdasarkan Surat perintah pencairan dana Nomor. SPM;106/SPM/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, telah memindahbukukan dari rekening Nomor. 01.01.10002.6 uang sebesar Rp.. 304.000.485. (tigaratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ke rekening Nomor. 303.01.07.00400-7 an. CV. EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil direktur, kemudian SINANDAR NATA KUSUMA menandatangani cek giro untuk mencairkan uang pada Bank bengkulu Cabang Pembantu Tais sebesar Rp.. 304.000.485,- tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

Bahwa setelah uang muka diterima oleh SINANDAR NATA KUSUMA kemudian mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis kegiatannya, dengan menyuruh saksi NURMAN SYARIFUDIN untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan sekaligus sebagai penjaga malam, dan dari beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan CCO setelah SINANDAR NATA KUSUMA melaksanakan pekerjaan, seharusnya terdakwa ikut melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan dan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tetapi dalam hal ini terdakwa tidak pernah sedikitpun melakukan dan melaksanakan kegiatan tersebut sebagai tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPTK sehingga Konsultan pengawas tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap

Hal 22 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh SINANDAR NATA KUSUMA, tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik baik mingguan maupun bulanan, kemudian konsultan pengawas membuat laporan mingguan dan bulanan berdasarkan pengamatan secara visual/melihat di lapangan tanpa melakukan pemeriksaan secara teknis setiap item pekerjaan sesuai spesifikasi yang ada di dalam kontrak, begitu juga Tim pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan secara teknis setiap item pekerjaan sesuai spesifikasi yang ada di dalam kontrak, hanya melakukan pekerjaan pada tanggal 4 Desember 2013, bahkan berdasarkan dokumen Berita acara kemajuan fisik pekerjaan dan Berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan CV.EB GROUP dalam hal ini SINANDAR NATA KUSUMA, Konsultan pengawas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan terdakwa Ir.WARDAYA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 18 Nopember 2013, menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, dan terdakwa tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan tanpa melakukan pemeriksaan kebenaran isi daripada dokumen baik fisik pekerjaan, kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan, yang dibuat oleh Konsultan pengawas maupun oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis lapangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi, ANTARIKSA,ST, NOPIANZORI,ST, ARISMAN, ST, BRENDI CARLO, tanggal 4 Desember 2013, yang ditandatangani juga oleh rekanan, bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan dari beberapa jenis pekerjaan didapat pekerjaan yang telah dilaksanakan yaitu :

- I. Divisi I umum,
 - Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).
- II. Divisi II Drainase.
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3.
 2. Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3.
 3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm, tidak ada.
- III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Penyiapan badan jalan, 6.200,00.M1
- IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

Hal 23 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3.

V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3.

VI. Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 29,00 M3.

Bahwa berdasarkan kontrak, pekerjaan dilaksanakan dari tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, tetapi pekerjaan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2013 sesuai dengan dokumen Berita acara pemeriksaan fisik Nomor:15/BA/X/2013 tanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan diantaranya ANTIKSA,ST selaku Ketua Tim, NOPIAN ZORI,ST, ARISMAN,ST, BRENDI CARLO masing-masing sebagai anggota, dan telah dinyatakan selesai 100 %.

Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 %, baik oleh SINANDAR NATA KUSUMA, Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Pengawas, dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, maka SINANDAR NATA KUSUMA mengajukan Permohonan termin 95 % dari nilai kontrak sebesar Rp.. 1.264.057.000,- sebesar Rp.. 821.637.050,- (delapan ratus duapuluh satu juta enamratus tigapuluh tujuh ribu limapuluh rupiah) sesuai suratnya Nomor:024/SK/EB.GROUP/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, seharusnya sebelum terdakwa menyetujui dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, terdakwa meneliti kelengkapan dokumen beserta isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat pencairan dana, sesuai dengan tugas terdakwa sebagai PPTK, tetapi dalam hal ini tidak dilakukan dan terdakwa langsung menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan pembayaran (SPP) tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2013, dilakukan pencairan dana sesuai surat perintah pencairan dana Nomor.254/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, yaitu pemindahbukuan dari rekening Nomor.01.01.10002.6 uang sebesar Rp.. 658.667.718,- (enamratus limapuluh delapan juta enam ratus enampuluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ke rekening Bank Bengkulu Cabang

Hal 24 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Tais Nomor.303.01.07.00400-7 an.CV.EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMAWakil direktur, kemudian SINANDAR NATA KUSUMA menulis dan menandatangani cek giro untuk mencairkan uang sebesar Rp.. 658.667.718,-(enamratus limapuluh delapan juta enamratus enampuluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) setelah uang diterima oleh SINANDAR NATA KUSUMA kemudian di buat Berita acara pembayaran tanggal 9 Desember 2013 antara SINANDAR NATA KUSUMA dan ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan dituangkan juga dalam Kwitansi dengan Jumlah uang sebesar Rp.. 658.667.718,- setelah dipotong pajak yang telah diterima dan ditandatangani oleh SINANDAR NATA KUSUMA, Bendahara Pengeluaran dan ACHMADIN,ST.,

Bahwa SINANDAR NATA KUSUMA sebagai rekanan tidak pernah mengajukan pencairan uang untuk pemeliharaan sebesar 5 % dari jumlah uang sebesar Rp.. 1.264.057.000,- tetapi terdakwa Ir.WARDAYA menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 9 Desember 2013 Nomor.256/SPP/DPU/XII/2013, bahwa terdakwa Ir.WARDANA selaku PPTK tidak melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai PPTK, yang seharusnya terdakwa tidak menyetujui dan tidak menandatangani Surat permintaan Pembayaran yang dibuat oleh Bendahara, karena Surat Permintaan Pembayaran uang pemeliharaan 5 % telah di setujui dan ditandatangani oleh terdakwa sehingga uang pemeliharaan 5 % dari Rp.. 1.264.057.000,- sejumlah Rp..55.733.422,-(limapuluh lima juta tujuh ratus tigapuluh tiga ribu empat ratus duapuluh dua rupiah) masuk ke rekening giro SINANDAR NATA KUSUMA bersamaan dengan uang termin 95 % tetapi pengambilannya lakukan 2(dua) kali oleh SINANDAR NATA KUSUMA yang pertama pada tanggal 10 Desember 2013 diambil sebanyak Rp.. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) sesuai cek giro yang terdakwa tandatangani dan yang ke-2(dua) hari berikutnya pada tanggal 11 Desember 2013 diambil sebanyak Rp.. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) lebih sesuai cek giro yang di tulis dan ditandatangani oleh SINANDAR NATA KUSUMA.

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu telah menandatangani dokumen Contract Cgange Order (CCO) yang seharusnya secara administrasi

Hal 25 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



dibuat oleh terdakwa tetapi terdakwa tidak pernah membuat kemudian terdakwa menandatangani dokumen tersebut, dan telah menyetujui dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak ada permohonan untuk pencairan dari rekanan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli teknis dari Universitas Prof.DR.HAZIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadap pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun 2013, secara kuantitas masih terdapat kekurangan Volume pekerjaan diantaranya :

- I. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.teRp.asang 1.000.00 M2, kurang 1.250.00 M2.
- II. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;
 - Lapis pondasi Agregat Kelas A, 512,50 M3.teRp.asang 287.87 M3, kurang 224.63 M3.
- III. Divisi 6 Pekerjaan Aspal;
 - Lapisan Permukaan penetrasi Macadam,350,00 M3.teRp.asang 292.50 M3 kurang 57.50 M3.
- IV. Divisi 7 struktur;
 - Pasangan batu, 26,45 M3. TeRp.asang 9.89 M3, kurang 16.56 M3.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pengujian bidang kontruksi dan bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu diterukan antara lain :

- a. *masih banyak kekurangan dari kadar asphalt, agregat yang digunakan pada campuran lapir penetrasi dan lapis pondasi atas dengan dimensi ketebalannya kurang, dimana jumlah volume asphalt sesuai dengan kontrak yaitu 6,7 kg (kadar asphalt per M2 sesuai kontrak) X 4 M (lebar jalan sesuai kontrak) X 1250 M (panjang jalan sesuai kontrak) maka diperoleh hasil sebesar 33.500 Kg.M2, Sedangkan setelah dilaksanakan penghitungan kadar asphalt di lapangan diperoleh hasil 3,85135 Kg (rata-rata kadar asphalt per M2) X 4,1 M (rata-rata lebar jalan) X 1257 M (panjang jalan dilapangan) diperoleh hasil 19.841,745 Kg.M2 sehingga ditemukan selisih kurang kadar asphalt sebesar 13.658,745 Kg.M2.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada dokumen *Monthly Certificate (MC)* ke 02 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, dimana dalam dokumen tersebut hanya mencantumkan total volumenya saja, sehingga ahli tidak dapat menentukan Volumennya yang sesuai dengan sokumen *Monthly Certificate (MC)* ke 02 atas kegiatan dimaksud.

c. Sesuai sokumen Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor:620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, bahwa berdasarkan dokumen analisa EI 661 uraian analisa harga satuan pada item pembayaran 6.6(1) pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, untuk komposisi campuran lapen (spesifikasi) untuk asphalt, yaitu :

-Paska agregat pokok sebesar 5,20 Kg/M2.

-Paska agregat Pengunci sebesar 1,50 Kg/M2.

Sehingga totalnya sebesar 6,70 Kg/M2.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Balai pengujian bidang kontruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor: 600.604.2/432 /BPKP-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014, pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma, perihal hasil pengujian/ pemeriksaan Kadar Asphalt (extrasi) pada lapis penetrasi hasil pengambilan sampling lapen di 4(empat) titik diperoleh hasil sebagai berikut :

- STA 0 + 000 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 3,16492 Kg/M2.
- STA 0 + 400 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 4,04836 Kg/M2.
- STA 0 + 800 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 3,44940 Kg/M2.
- STA 1 + 200 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 4,74270 Kg/M2.

Akibat perbuatan terdakwa Ir.WARDAYA yang telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu tidak meneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairan anggaran, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor:SR-1145/PW06/5/2015 tanggal 09 Juni 2015, yaitu sebesar Rp.. 444.809.617,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pembayaran sesuai SP2D (tidak termasuk PPN) Rp.. 1.149.144.318,86

Hal 27 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nilai pekerjaan yang terPasang..... Rp.. 861.013.201,02
3. Nilai kekurangan fisik pekerjaan (1-2) Rp.. 288.131.117,02
4. Nilai kekurangan penggunaan asphalt..... Rp.. 156.678.500,00
5. Kerugian keuangan Negara (3+4) (dibulatkan).. Rp.. 444.809.617,00

Sehingga menjadikan SINANDAR NATA KUSUMA sebagai pelaksana pekerjaan/ rekanan menjadi untung/diuntungkan, sebanyak Rp.. 444.809.617,- (empat ratus empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Perbuatan terdakwa Ir.WARDAYA BIN KASIMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

II. Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2016 Nomor: PDS-09/TAIS/02/12/2016 supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Ir. Wardaya Bin Kasiman (alm) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir. Wardaya Bin Kasiman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiair.

Hal 28 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir. WARDAYA Bin KASIMAN (Alm) selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Ir. WARDAYA Bin KASIMAN (Alm) sebesar Rp.. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan.
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 15 08 5 2 tgl 21 Maret 2013 ;
 2. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 01 15 08 5 2 tanggal 06 November 2013 ;
 3. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 15 09 5 2 tgl 21 Maret 2013 ;
 4. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 01 15 09 5 2 tanggal 06 November 2013 ;
 5. 2 (dua) Lembar Copy SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 04 tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
 6. 1 (satu) Bundel Copy SK Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2013 ;

Hal 29 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Eksemplar Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perencanaan pembangunan jalan Nomor: 620/03/KONT/DPU/B.IV/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013;
8. 1 (satu) Berkas Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pekerjaan perencanaan pembangunan jalan kabupaten selama Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAMGUNITA ;
9. 1 (satu) Bundel Asli Gambar perencanaan pembangunan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru (119) Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma ;
10. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan No : 77/REG-BKL/IX/2013, Tgl 26 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku Konsultan Pengawasan PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
11. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 78/REG-BKL/IX/2013, Tgl 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku pihak kedua PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU -BM/IX/2013, Tanggal 04 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 05 September 2013, selesai 15 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
13. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
14. 1 (satu) berkas Copy (tebal, sampul biru) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp.

Hal 30 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;

15. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. Erlan selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;
16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Selasa Tanggal 17 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. ERLAN selaku wakil Direktur CV. EB. Group ;
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 011/EB/SK/2013, tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perusahaan yang ditandatangani oleh sdra. M. NASIR ;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 25/EB-BKL/VIII/2013, Tanggal 24 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;
19. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Rabu Tanggal 25 September 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku wakil Direktur CV. EB. Group (satu lembar tidak ditandatangani Sdra. ACHMADIN selaku KPA) ;
20. 1 (satu) bundel asli Dokumentasi penentuan titik nol pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru Kab. Seluma oleh CV. EB. Group;
21. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. ERLAN No : 10, Tanggal 12 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH. ;
22. 1 (satu) bundel Asli Pembatalan Kuasa Direktur No : 14, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
23. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group, No : 15, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;

Hal 31 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



24. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group No : 02, Tanggal 12 Agustus 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
25. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. Sinandar Nata Kusuma No : 16, tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
26. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) No : 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 ;
27. 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX /2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdra. ACHMADIN, ST ;
28. 1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
29. 1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
30. 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 24 September 2013 ;
31. 1 (satu) bundel copy Dokumen As Built Drawing Program Pembangunan dan Jembatan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, nama paket peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
32. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung- Dusun baru ;
33. 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
34. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (Unconditional) Nomor : 00093453 dari PAN PACIFIC INSURANCE yang di tandatangani oleh sdra. Sinandar Nata Kusuma tanggal 06 Desember 2013 senilai Rp. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
35. 1 (satu) lembar Surat Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor : 1368573 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. Sinandar Nata Kusuma tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 senilai Rp. 379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;

36. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) Nomor : 1368572 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdr. Sinandar Nata Kusuma tanggal 24 September 2013 senilai Rp. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
37. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 34 Tahun 2013 tentang Penunjuk Panitia PHO dan FHO di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
38. 1 (satu) bundel copy surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma nomor : 800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Bupati Seluma perihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 ;
39. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab. Seluma nomor : 800/47/ DPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujukan kepada Koordinato LPSE cq Kabag Sunram perihal Permohonan Permintaan ID dan Pasword ;
40. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tentang Revisi – I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di lingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
41. 1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
42. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk Dinas PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
43. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Seluma nomor : 02 tahun 2013 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Makan dan Lembur di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2013 ;
44. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
45. 1 (satu) Buah Buku Exspedisi Bendahara warna Biru ;

Hal 33 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 11635/950/LS/ 12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 keperluan untuk PPK Atas Pembayaran Honorarium Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
47. 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 10618/950/TU /12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 23 Desember 2013 keperluan untuk TU Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
48. 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /31/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 30 % ;
49. 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /69/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 90 % ;
50. 1 (satu) Bundel Copy Lembar Pengesahan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
51. 4 (empat) Lembar asli daftar honorarium Kepala Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
52. 3 (tiga) Lembar asli daftar honorarium Panitia Lelang Pokja II ;
53. 1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Nomor : 170/493/DPRD-IV/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembahasan Reperda APBD Tahun Anggaran 2013 ;
54. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal tidak ada bulan Juli 2013 ;
55. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ;
56. 1 (satu) unit CPU LG hitam list merah maron intel pentium dalam keadaan rusak;
57. 2 (dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT. REKA ENAMGUNITA ;
58. 1 (satu) buah buku register surat Dinas PU Kab. Seluma warna hijau ;
59. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 27 tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;

Hal 34 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bundel copy berkas somasi tidak percaya kepada sdr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tanggal 22 Agustus 2013 ;
61. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.IV/X/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Cecep Kurniawan, ST tentang Undangan Pelantikan ;
62. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.IV/X/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Aries Taven, ST Undangan Pelantikan ;
63. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.IV/X/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Meliana Lusiana Mani Huruk, ST Undangan Pelantikan ;
64. 2 (dua) lembar asli Surat pengantar Nomor : 800/ / DPU/IV/2012 tanggal tidak ada bulan April 2013 Uraian Suarat tugas pemberi tauhan pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) Tahun 2013 ;
65. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/51/DPU/IV/2013 tanggal 02 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan tugas Adnistrasi rencana umum pengadaan (Admin RUP) ;
66. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/67/DPU/IV/2013 tanggal 15 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi tentang RUP dan pemberian User Id Admin RUP SKPD ;
67. 2 (dua) lembar copy surat Nomor : 600/186/DPU/B.1/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penyampaian nama-nama Pegawai yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
68. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 620/215/DPU/B.III/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang ;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 600/228/DPU/ B.IV/X/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdr. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Seluma ;

Hal 35 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 546 tahun 2013 tanggal 04 September 2013, tentang Mutasi dan Promosi pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pem. Kabupaten Seluma ;
71. 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan / penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
72. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
73. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi-I pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
74. 4 (empat) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pembukaan Penawaran proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Jumlah pendaftar sebanyak 53 peserta ;
75. 1 (satu) bundel dok Print Out LPSE Kab. Seluma, memasukan penawaran CV. Bagus Pratama lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, dan Dok Pra Rencana Keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (Pra – RK3K) pekerjaan perluasan Gedung Kantor Bappeda Kab. Seluma T.A. 2013 ;
76. 1 (satu) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, memasukan penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Berikut asli Dokumen Penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang belum ditandatangani Direktur CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI sdr. KOMARUDIN ;

Hal 36 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Lembar copy Dokumen jadwal lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma ;
78. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Jalan Nanti Agung–Dusun Baru CV. EB GROUP Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ;
79. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika Nama Paket peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;
80. 1 (satu) Bundel Dokumen perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma lokasi Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013 ;
81. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan (BUKU II) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Pelaksana CV. EB GROUP ;
82. 1 (satu) bundel print out dokumen penawaran CV. EB Group Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal penawaran pekerjaan pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, didalam penawaran tertulis “penawaran untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati” ;
83. 1 (satu) bundel print out dokumen Summary Report kegiatan pelelangan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013;
84. 1(satu)bundel print out Dokumen Pengadaan No:02/JN-NA/BM-DPU/PJII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 untuk pengadaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
85. 1 (satu) bundel dokumen print out Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Peningkatan-KT A/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Kota Agung ;
86. 1 (satu) lembar copy KTP No: 1705142512890002 an. Sinandar Nata Kusuma;
87. 2 (dua) bundel copy Surat Kuasa Nomor : 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian Kuasa dari Sdra. M. NASIR ISMAIL selaku Direktur CV. EB Group kepada sdra. SINANDARA NATA KUSUMA selaku Wadir. CV. EB Group untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak serta

Hal 37 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembukaan rekening pada kegiatan peningakan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Ilir Talu Seluma;
88. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank Bengkulu, untuk penyetoran kelebihan pembayaran LHP BPK RI pada paket pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DPU T. A. 2013, sebesar Rp.12.806.897,32 (dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh dua sen) tanggal 19 Agustus 2014 yang disetor oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
 89. 1 (satu) lembar copy LHP BPK RI Kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung – Dusun Baru ;
 90. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/TK/VI/2013 tanggal 23 September 2013, dari CV. EB Group kepada Kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Tais, tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro ;
 91. Rekening Koran CV. EB Group / SINANDAR NATA KUSUMA ;
 92. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Listrik Pra Bayar Nomor Resi 170669646 An. HUSNI THAMRIN ;
 93. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal / Berdomisili Nomor : 130/34/0209/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 an. HUSNI THAMRIN, SH, MH ;
 94. 1 (satu) lembar Copy surat pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai wakil dan permohonan pencabutan kuasa direktur Nomor : 009/EB/SK/2013 tanggal 22 september 2013 ;
 95. 1 (satu) Bundel Asli Surat penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor : 79/EG/PNW/III/ 2013, Tanggal 15 Agustus 2013 ;
 96. 1 (satu) lembar Copy permohonan uang muka dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor : 05/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 ;
 97. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa dari Sdra. M. NASIR selaku Direktur CV. EB. Group kepada sdra. ERLAN selaku Wadir Cv. EB. Group untuk menandatangani penawaran, pembuktian kualifikasi, Kontrak, serta pembukaan rekening pada pekerjaan jalan (penetrasi) Dusun Baru – Nanti Agung Ilir Talu Seluma ;

Hal 38 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan panitia peneliti kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
99. 1 (satu) bundel Copy Dokumen CCO kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
100. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang penunjukan Panitia PHO dan FHO dilingkungan Bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
101. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita acara serah terima pertama kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru di dinas PU Kab. Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;
102. 4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
103. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30% Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung–Dusun Baru DAK, Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp.304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
104. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4505/ 960/LS/ 09/ DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 40.742.333,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
105. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung –

Hal 39 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Baru tagihan 30 % DAK yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;
106. Copy 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/SPP/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, untuk pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
 107. Asli 1 (satu) Bundel/berkas Lembaran Disposisi dari Dinas PU Kab. Seluma ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 26 September 2013 perihal pengajuan SPM LS DAK dan DAU pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, CV. EB Group ;
 108. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 106/SPM/ DPU/ IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
 109. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 106/SPM/ DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
 110. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
 111. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013 ;
 112. 1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EB Group kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
 113. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368573 tanggal 24 september 2013 ;
 114. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368572 tanggal 24 september 2013 ;

Hal 40 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar Copy Rekening Koran Giro CV. EB GROUP periode 01 September 2013 s/d 23 September 2013 No. Rek. 303 01.07.00400-7, tanggal 23 September 2013 ;
116. 1 (satu) lembar Copy KTP an.Sinandar Nata Kusuma,NIK : 1705142512890002.
117. 1 (satu) lembar Copy NPWP CV. EB GROUP, NPWP : 01.759.576.0-311.000 ;
118. 1 (satu) lembaran Koreksi untuk kelengkapan Administrasi (pelaksanaan Proyek Fisik) tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh sdra. APREZI, SE ;
119. 2 (dua) rangkap Copy Surat Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 3807 tahun 2013 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD, tanggal 20 September 2013 ;
120. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30% dengan Nomor : 4493/ 960/LS / 09 / DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
121. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4494/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 4.074.234,- (empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;
122. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
123. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;

Hal 41 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



124. 1 (satu) berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah sdra. ARBEN MUKTIAR, SE, M.Si ;
125. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM-NA/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, untuk keperluan PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma Sumber Dana DAK ;
126. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 107/ SPM/ DPU/ IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
127. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 107/SPM/ DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
128. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9396/960 /LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
129. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung–Dusun Baru (DAK), Nomor : 9397/960/12/ DPPKAD/ NA / 2013 tanggal 10 Desember 2013;
130. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
131. 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 254/SPM/DPU/ XII/2013 tgl 9 Desember 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
132. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 254/SPM/DPU /XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas

Hal 42 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 ;

133. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 254/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
134. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
135. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 173/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
136. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9398960LS12DPPKAD2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
137. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95% Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU),No: 9399/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
138. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
139. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 255/SPM/DPU/XII/ 2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 %, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdr. VENNI YUNITA S, SE ;
140. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 255/SPM/DPU /XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 % Sumber dana DAU ;
141. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 255/SPM/ DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;

Hal 43 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
143. 1 (satu) lembar Copy surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kab. Seluma Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke PT. Bank Bengkulu Cab. Seluma Rek. No. 01.01.1000.26 tanggal 9 Desember 2013;
144. 1 (satu) berkas Asli Permohonan Termin 95 % dari CV. EB GROUP Nomor : 024/SK/EB.Group/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 ;
145. 2 (dua) Bundel Photo Dokumentasi kegiatan penentuan titik Nol Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
146. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
147. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung–Dusun Baru (DAK), Nomor : 9401/960/LS/12DPPKAD/ NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
148. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
149. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % DAK, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
150. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAK ;
151. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAK ;

Hal 44 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
153. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/KU.BA/DPU/ XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
154. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
155. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5% Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung–Dusun Baru (DAU), Nomor :9403/960/LS/12/ DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
156. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
157. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 257/SPM/DPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 untuk pembayaran Termin 95 % pada CV. EB GROUP Sumber Dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;
158. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 257/SPM/DPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAU ;
159. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 257/ SPM/ DPU /XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAU ;
160. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 257/SPM /DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;

Hal 45 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Termin 5 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
162. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 ;
163. 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;
164. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;
165. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 411 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013, tentang perubahan atas keputusan bupati seluma nomor 4 Tahun 2013 tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;
166. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 41 Tahun 2015 tanggal 06 Januari 2015, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kab. Seluma TA. 2015 ;
167. Print Out dokumen log acces LPSE Kab. Seluma, pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 ;
168. 1 (satu) lembar Asli dokumen Nomor : 600/379/DPU/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa ;
169. 1 (satu) rangkap Copy Surat keputusan kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
170. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 800/49/DPU/IV/2013 tanggal 1 April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang / jasa ;

Hal 46 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 600/219.A/DPU/2013 tanggal 20 Mei 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang / jasa ;
172. 1 (satu) lembar Dokumen tanpa Nomor tanpa tanggal bulan April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang / jasa yang belum ditandatangani Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu ;
173. 1 (satu) rangkap Copy SK Kadis PU Kab. Seluma No : 02 tahun 2013 tgl 27 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA 2013 ;
174. 1 (satu) rangkap Copy Surat peraturan Bupati Seluma Nomor : 18 tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang / jasa Pemerintah Kab. Seluma ;
175. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 292 tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemda Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
176. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 138 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2012 tentang penunjukan Bendahara dan pembantu Bendahara penerima dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2012,
177. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 01 tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
178. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 72 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
179. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan Pejabat Kuasa

Hal 47 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;

180. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 600/150.a/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;

181. 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Seluma Nomor : 180/281/B.2/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal peninjauan surat penunjukan panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;

182. 1 (satu) rangkap Copy telaah Hukum masalah – masalah yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma perihal hasil diskusi dan telaah bersama dengan Narasumber DR. Elektison Somi, SH, M. HUM Ahli Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara Fakultas Hukum Unib, Tanggal 27 Agustus 2013 ;

183. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 562 tahun 2103 tanggal 13 September 2013 perihal perubahan atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;

184. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 11 April 2013 perihal Usulan perubahan awal kegiatan bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Kab.Seluma Tahun Anggaran 2013 ;

185. 1 (satu) rangkap Laporan Proses Fisik dan keuangan Bidang Sekretariat tahun Anggaran 2013 ;

186. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/08/KONT/DPU/B.IV/IX/2013 tanggal 24 September 2013, pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten Seluma ;

187. 1 (satu) bundel MEMO Site Instruksi lokasi pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Konsultan Pengawas sdra. SIDI ALAM yang diterima oleh sdra. Nurman Syarifudin tanggal 19 Oktober 2013 ;

Hal 48 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan Oktober pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
189. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan November pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
190. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
191. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 035/MC-BKL/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 ;
192. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 036/MC-BKL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;
193. 1 (satu) Bundel Asli dokumen permohonan tagihan pekerjaan 100% pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten seluma TA. 2013 sebesar Rp. 289.553.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
194. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Tender kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma tahun anggaran 2013 ;
195. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pendahuluan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
196. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Antara kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
197. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Akhir kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
198. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Cek Nomor : NO.CQ795128 ;
199. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795126 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh

Hal 49 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;

200. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;

201. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Tindak Pidana Korupsi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 15 Juni 2016 Nomor:02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir. Wardaya Bin Kasiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Wardaya Kasiman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Merintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:

Hal 50 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



1. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 15 08 5 2 tgl 21 Maret 2013 ;
2. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 01 15 08 5 2 tanggal 06 November 2013 ;
3. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 15 09 5 2 tgl 21 Maret 2013 ;
4. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 01 15 09 5 2 tanggal 06 November 2013 ;
5. 2 (dua) Lembar Copy SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 04 tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
6. 1 (satu) Bundel Copy SK Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2013 ;
7. 1 (satu) Eksemplar Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perencanaan pembangunan jalan Nomor : 620/03/KONT/DPU/B.IV/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 ;
8. 1 (satu) Berkas Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pekerjaan perencanaan pembangunan jalan kabupaten seluma Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAMGUNITA ;
9. 1 (satu) Bundel Asli Gambar perencanaan pembangunan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru (119) Kabupaten Seluma yang ditanda tangani

Hal 51 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma ;

10. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan No : 77/REG-BKL/IX/2013, Tgl 26 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku Konsultan Pengawasan PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
11. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 78/REG-BKL/IX/ 2013, Tgl 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku pihak kedua PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU -BM/IX/2013, Tanggal 04 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp.. 1.264.057.000,- mulai 05 September 2013, selesai 15 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
13. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp.. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
14. 1 (satu) berkas Copy (tebal, sampul biru) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp.1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. Erlan selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;

Hal 52 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Selasa Tanggal 17 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. ERLAN selaku wakil Direktur CV. EB. Group ;
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 011/EB/SK/2013, tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perusahaan yang ditandatangani oleh sdra. M. NASIR ;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 25/EB-BKL/III/2013, Tanggal 24 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;
19. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Rabu Tanggal 25 September 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku wakil Direktur CV. EB. Group (satu lembar tidak ditandatangani Sdra. ACHMADIN selaku KPA) ;
20. 1 (satu) bundel asli Dokumentasi penentuan titik nol pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru Kab. Seluma oleh CV. EB. Group ;
21. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. ERLAN No : 10, Tanggal 12 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH. ;
22. 1 (satu) bundel Asli Pembatalan Kuasa Direktur No : 14, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
23. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group, No : 15, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
24. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group No : 02, Tanggal 12 Agustus 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
25. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke SINANDAR NATA KUSUMA No : 16, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;

Hal 53 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) No : 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 ;
27. 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX /2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdra. ACHMADIN, ST ;
28. 1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
29. 1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
30. 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
31. 1 (satu) bundel copy Dokumen As Built Drawing Program Pembangunan dan Jembatan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, nama paket peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
32. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung- Dusun baru ;
33. 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
34. 1. (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (Unconditional) Nomor : 00093453 dari PAN PACIFIC INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 06 Desember 2013 senilai Rp.. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
35. 1 (satu) lembar Surat Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor : 1368573 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp.. 379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;
36. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) Nomor : 1368572 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013

Hal 54 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

37. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 34 Tahun 2013 tentang Penunjuk Panitia PHO dan FHO di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
38. 1 (satu) bundel copy surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma nomor : 800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Bupati Seluma perihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan PeRp.res Nomor 70 tahun 2012 ;
39. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab. Seluma nomor : 800/47/DPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujukan kepada Koordinato LPSE cq Kabag Sunram perihal Permohonan Permintaan ID dan Password ;
40. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tentang Revisi – I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di lingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
41. 1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
42. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk Dinas PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
43. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Seluma nomor : 02 tahun 2013 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Makan dan Lembur di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2013 ;
44. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
45. 1 (satu) Buah Buku Expedisi Bendahara warna Biru ;
46. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 11635/950/LS/12/ DPPKAD/NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 keperluan untuk PPK Atas Pembayaran Honorarium Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;

Hal 55 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 10618/950/TU/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 23 Desember 2013 keperluan untuk TU Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
48. 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /31/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 30 % ;
49. 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /69/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 90 % ;
50. 1 (satu) Bundel Copy Lembar Pengesahan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
51. 4 (empat) Lembar asli daftar honorarium Kepala Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
52. 3 (tiga) Lembar asli daftar honorarium Panitia Lelang Pokja II ;
53. 1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Nomor : 170/493/DPRD-II/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembahasan Reperda APBD Tahun Anggaran 2013 ;
54. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal tidak ada bulan Juli 2013 ;
55. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ;
56. 1 (satu) unit CPU LG warna hitam list merah maron intel pentium dalam keadaan rusak ;
57. 2 (dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT. REKA ENAMGUNITA ;
58. 1 (satu) buah buku register surat Dinas PU Kab. Seluma warna hijau ;
59. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 27 tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
60. 1 (satu) bundel copy berkas somasi tidak percaya kepada sdra. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tanggal 22 Agustus 2013 ;

Hal 56 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.IV/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Cecep Kurniawan, ST tentang Undangan Pelantikan ;
62. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.IV/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Aries Taven, ST Undangan Pelantikan ;
63. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.IV/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Meliana Lusiana Mani Huruk, ST Undangan Pelantikan ;
64. 2 (dua) lembar asli Surat pengantar Nomor : 800/ / DPU/IV/2012 tanggal tidak ada bulan April 2013 Uraian Suarat tugas pemberitahuan pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) Tahun 2013 ;
65. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/51/DPU/IV/2013 tanggal 02 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan tugas Adnimistrasi rencana umum pengadaan (Admin RUP) ;
66. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/67/DPU/IV/2013 tanggal 15 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi tentang RUP dan pemberian User Id Admin RUP SKPD ;
67. 2 (dua) lembar copy surat Nomor : 600/186/DPU/B.1/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penyampaian nama-nama Pegawai yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
68. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 620/215/DPU/B.IV/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang ;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 600/228/DPU/B.IV/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdra. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Seluma ;
70. 1 (satu) bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 546 Tahun 2013 tanggal 04 September 2013, tentang Mutasi

Hal 57 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Promosi pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pem. Kabupaten Seluma ;

71. 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
72. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
73. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi-I pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
74. 4 (empat) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pembukaan Penawaran proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Jumlah pendaftar sebanyak 53 peserta ;
75. 1 (satu) bundel dok Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. Bagus Pratama lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, dan Dok Pra Rencana Keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (Pra – RK3K) pekerjaan perluasan Gedung Kantor Bappeda Kab. Seluma T.A. 2013 ;
76. 1 (satu) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Berikut asli Dokumen Penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang belum ditandatangani Direktur CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI sdr. KOMARUDIN ;

Hal 58 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Lembar copy Dokumen jadwal lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma ;
78. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru CV. EB GROUP Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ;
79. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika Nama Paket peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;
80. 1 (satu) Bundel Dokumen perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma lokasi Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013 ;
81. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan (BUKU II) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Pelaksana CV. EB GROUP ;
82. 1 (satu) bundel print out dokumen penawaran CV. EB Group Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal penawaran pekerjaan pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, didalam penawaran tertulis “penawaran untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati” ;
83. 1 (satu) bundel print out dokumen Summary Report kegiatan pelelangan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013;
84. 1 (satu) bundel print out Dokumen Pengadaan Nomor : 02/JN-NA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 01 Agustus 2013 untuk pengadaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
85. 1 (satu) bundel dokumen print out Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Peningkatan-KT A/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Kota Agung ;
86. 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 1705142512890002 An. SINANDAR NATA KUSUMA ;
87. 2 (dua) bundel copy Surat Kuasa Nomor : 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian Kuasa dari Sdra. M. NASIR ISMAIL selaku Direktur CV. EB Group kepada sdra. SINANDARA NATA KUSUMA selaku Wadir. CV. EB Group untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi,

Hal 59 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak serta pembukaan rekening pada kegiatan peninggakan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Ilir Talo Seluma ;

88. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank Bengkulu, untuk penyetoran kelebihan pembayaran LHP BPK RI pada paket pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DPU T. A. 2013, sebesar Rp..12.806.897,32 (dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh dua sen) tanggal 19 Agustus 2014 yang disetor oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
89. 1 (satu) lembar copy LHP BPK RI Kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung – Dusun Baru ;
90. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/TK/VI/2013 tanggal 23 September 2013, dari CV. EB Group kepada Kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Tais, tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro ;
91. Rekening Koran CV. EB Group / SINANDAR NATA KUSUMA ;
92. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Listrik Pra Bayar Nomor Resi 170669646 An. HUSNI THAMRIN ;
93. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal / Berdomisili Nomor : 130/34/0209/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 an. HUSNI THAMRIN, SH, MH ;
94. 1 (satu) lembar Copy surat pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai wakil dan permohonan pencabutan kuasa direktur Nomor : 009/EB/SK/2013 tanggal 22 september 2013 ;
95. 1 (satu) Bundel Asli Surat penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013, Tanggal 15 Agustus 2013 ;
96. 1 (satu) lembar Copy permohonan uang muka dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor : 05/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 ;
97. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa dari Sdra. M. NASIR selaku Direktur CV. EB. Group kepada sdra. ERLAN selaku Wadir Cv. EB. Group untuk menandatangani penawaran, pembuktian kualifikasi, Kontrak, serta pembukaan rekening pada pekerjaan jalan (penetrasi) Dusun Baru – Nanti Agung Ilir Talo Seluma ;

Hal 60 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan panitia peneliti kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
99. (satu) bundel Copy Dokumen Contract Change Order (CCO) kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
100. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang penunjukan Panitia PHO dan FHO dilingkungan Bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
101. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita acara serah terima pertama kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru di dinas PU Kab. Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;
102. 4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
103. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp.. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
104. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4505/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp.. 40.742.333,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
105. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung

Hal 61 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Baru tagihan 30 % DAK yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;
106. Copy 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/SPP/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, untuk pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
107. Asli 1 (satu) Bundel/berkas Lembaran Disposisi dari Dinas PU Kab. Seluma ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 26 September 2013 perihal pengajuan SPM LS DAK dan DAU pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, CV. EB Group ;
108. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 106/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
109. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 106/SPM/ DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
110. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp.. sejumlah Rp.. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
111. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013 ;
112. 1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EB Group kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
113. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368573 tanggal 24 september 2013 ;
114. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368572 tanggal 24 september 2013 ;

Hal 62 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar Copy Rekening Koran Giro CV. EB GROUP periode 01 September 2013 s/d 23 September 2013 No. Rek. 303 01.07.00400-7, tanggal 23 September 2013 ;
116. 1 (satu) lembar Copy KTP An. SINANDAR NATA KUSUMA, NIK : 1705142512890002 ;
117. 1 (satu) lembar Copy NPWP CV. EB GROUP, NPWP : 01.759.576.0-311.000 ;
118. 1 (satu) lembaran Koreksi untuk kelengkapan Administrasi (pelaksanaan Proyek Fisik) tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh sdra. APREZI, SE ;
119. 2 (dua) rangkap Copy Surat Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 3807 tahun 2013 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD, tanggal 20 September 2013 ;
120. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4493/960/LS/09/ DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp.. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
121. Asli 3 (tiga) rangkap SP2D PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4494/960/LS/09/ DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp.4.074.234,- (empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;
122. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp.. sejumlah Rp.. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
123. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;

Hal 63 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah sdr. ARBEN MUKTIAR, SE, M.Si ;
125. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM-NA/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, untuk keperluan PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma Sumber Dana DAK ;
126. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 107/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
127. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 107/SPM/DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
128. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9396/960 /LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
129. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9397/960/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
130. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAK yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
131. 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 254/SPM/DPU/ XII/2013 tgl 9 Desember 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdr. VENNI YUNITA S, SE ;
132. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar No.: SPM No. 254/SPM/DPU /XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas

Hal 64 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 ;

133. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 254/SPM/ DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
134. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
135. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 173/KU.BA/DPU/ XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
136. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9398960LS12DPPKAD2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
137. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9399/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
138. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAU yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
139. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 255/SPM/DPU/XII /2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 %, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdr. VENNI YUNITA S, SE ;
140. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 255/SPM/DPU/XII /2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 % Sumber dana DAU ;

Hal 65 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor : 255/SPM/ DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
142. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
143. 1 (satu) lembar Copy surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kab. Seluma Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke PT. Bank Bengkulu Cab. Seluma Rek. No. 01.01.1000.26 tanggal 9 Desember 2013;
144. 1 (satu) berkas Asli Permohonan Termin 95 % dari CV. EB GROUP Nomor : 024/SK/EB.Group/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 ;
145. 2 (dua) Bundel Photo Dokumentasi kegiatan penentuan titik Nol Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
146. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
147. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9401/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
148. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAK yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
149. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % DAK, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdr. VENNI YUNITA S, SE ;
150. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas

Hal 66 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAK ;
151. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAK ;
152. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
153. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/KU.BA/DPU /XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
154. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
155. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9403/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
156. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAU yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
157. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 257/SPM/DPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 untuk pembayaran Termin 95 % pada CV. EB GROUP Sumber Dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;
158. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 257/SPM/DPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 257/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAU ;
160. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 257/SPM/ DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
161. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Termin 5 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
162. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/ DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 ;
163. 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;
164. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;
165. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 411 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013, tentang perubahan atas keputusan bupati seluma nomor 4 Tahun 2013 tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;
166. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 41 Tahun 2015 tanggal 06 Januari 2015, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kab. Seluma TA. 2015 ;
167. Print Out dokumen log acces LPSE Kab. Seluma, pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 ;
168. 1 (satu) lembar Asli dokumen Nomor : 600/379/DPU/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa ;
169. 1 (satu) rangkap Copy Surat keputusan kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Revisi – I

Hal 68 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;

170. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 800/49/DPU/IV/2013 tanggal 1 April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang / jasa ;

171. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 600/219.A/DPU/2013 tanggal 20 Mei 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang / jasa ;

172. 1 (satu) lembar Dokumen tanpa Nomor tanpa tanggal bulan April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang / jasa yang belum ditandatangani Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu ;

173. 1 (satu) rangkap Copy SK Kadis PU Kab. Seluma No : 02 tahun 2013 tgl 27 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA 2013 ;

174. 1 (satu) rangkap Copy Surat peraturan Bupati Seluma Nomor : 18 tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang / jasa Pemerintah Kab. Seluma ;

175. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 292 tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemda Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;

176. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 138 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2012 tentang penunjukan Bendahara dan pembantu Bendahara penerima dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012 ;

177. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 01 tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 72 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
179. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
180. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 600/150.a/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;
181. 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Seluma Nomor : 180/281/B.2/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal peninjauan surat penunjukan panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;
182. 1 (satu) rangkap Copy telaah Hukum masalah – masalah yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma perihal hasil diskusi dan telaah bersama dengan Narasumber DR. ELEKTISON SOMI, SH, M. HUM Ahli Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tanggal 27 Agustus 2013 ;
183. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 562 tahun 2103 tanggal 13 September 2013 perihal perubahan atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
184. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 11 April 2013 perihal Usulan perubahan awal kegiatan bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
185. 1 (satu) rangkap Laporan Proses Fisik dan keuangan Bidang Sekretariat tahun Anggaran 2013 ;

Hal 70 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/08/KONT/ DPU/B.IV/IX/2013 tanggal 24 September 2013, pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten Seluma ;
187. 1 (satu) bundel MEMO Site Instruksi lokasi pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Konsultan Pengawas sdr. SIDI ALAM yang diterima oleh sdr. NURMAN SYARIFUDIN tanggal 19 Oktober 2013 ;
188. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan Oktober pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
189. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan November pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
190. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
191. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 035/MC-BKL/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 ;
192. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 036/MC-BKL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;
193. 1 (satu) Bundel Asli dokumen permohonan tagihan pekerjaan 100% pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten seluma TA. 2013 sebesar Rp.. 289.553.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
194. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Tender kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
195. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pendahuluan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
196. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Antara kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;

Hal 71 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



197. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Akhir kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
198. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Cek Nomor : NO.CQ795128 ;
199. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795126 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp.334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
200. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
201. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Juni 2016 nomor: 5/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016 dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Juli 2016 dan diterima oleh Panitera Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa Ir.Wardaya Bin Kasiman pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat nomor : W.8-U1 /2202 /Pid. Tipikor.01.10/07/2016 tanggal 27 Juli 2016 telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 sebelum perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 15 Juni 2016 tersebut;

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, sehingga Putusan tersebut dirasa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut terlalu ringan apabila melihat dari fakta-fakta persidangan dan ancaman hukuman dari pasal yang terbukti dalam persidangan yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 31 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang memiliki ancaman hukuman maksimal penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), meskipun terdakwa menyesali perbuatannya menimbulkan kesan bahwa dengan rasa penyesalan dijadikan alasan pembenar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan karena tidak sesuai dengan semangat mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia khusus di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu;
3. Bahwa perbuatan terdakwa selaku abdi Negara (Pegawai Negeri Sipil) tidak pantas melakukan tindak pidana korupsi seharusnya memberikan pengabdian dan loyalitas terhadap negara;
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu

Hal 73 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



tersebut dirasa terlalu ringan serta putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan karena terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemindaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir untuk melakukan kejahatan yang sama;

5. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 15 Juni 2016 atas nama terdakwa tersebut diatas;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan berkenan memutuskan;
- Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ir.Wardaya Bin Kasiman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar R.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, sesuai dengan tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDS-07/TAIS/01/2016, tanggal 30 Mei 2016;
- Barang bukti sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Hal 74 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal pemeriksaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 15 Juni 2016 nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, memori banding serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair, pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding terhadap dakwaan subsidair tersebut diatas dalam memutus perkara ini tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan mengenai hukuman badan yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding memperhatikan dengan seksama baik bukti-bukti serta fakta-fakta hukum dalam perkara ini, telah terbukti bahwa semua uang proyek telah diuraikan dan ditransfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais nomor 303.01.07.0040017 atas nama CV.EB CROW sekedar nota kusuma

Hal 75 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontraktor) karena atas pengajuan permintaan terdakwa selaku PPTK, pada padahal proyek itu tidak selesai/sesuai dengan kontrak dan berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Bengkulu nomor SR.1145/PW06/5/2015 tanggal 9 Juni 2015 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.444.803.617, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat, bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman badan yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Juni 2016 nomor;02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl yang di mintakan banding tersebut diperbaiki sepanjang mengenai hukuman badan, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal 76 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Bgl tanggal 15 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir. Wardaya Bin Kasiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Wardaya Bin Kasiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 Tahun 6 Bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Merintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 15 08 5 2 tgl 21 Maret 2013 ;
 2. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 01 15 08 5 2 tanggal 06 November 2013 ;

Hal 77 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 15 09 5 2 tgl 21 Maret 2013 ;
4. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 01 15 09 5 2 tanggal 06 November 2013 ;
5. 2 (dua) Lembar Copy SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 04 tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
6. 1 (satu) Bundel Copy SK Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2013 ;
7. (satu) Eksemplar Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perencanaan pembangunan jalan Nomor : 620/03/KONT/DPU/B.IV/ VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 ;
8. 1 (satu) Berkas Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pekerjaan perencanaan pembangunan jalan kabupaten seluma Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAMGUNITA ;
9. 1 (satu) Bundel Asli Gambar perencanaan pembangunan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru (119) Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma ;
10. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan No : 77/REG-BKL/IX/2013, Tgl 26 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku

Hal 78 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawasan PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

11. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 78/REG-BKL/IX/ 2013, Tgl 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku pihak kedua PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU -BM/IX/2013, Tanggal 04 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp.. 1.264.057.000,- mulai 05 September 2013, selesai 15 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
13. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp.. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
14. 1 (satu) berkas Copy (tebal, sampul biru) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp.1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. Erlan selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;
16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Selasa Tanggal 17 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. ERLAN selaku wakil Direktur CV. EB. Group ;

Hal 79 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 011/EB/SK/2013, tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perusahaan yang ditandatangani oleh sdra. M. NASIR ;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 25/EB-BKL/VIII/2013, Tanggal 24 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;
19. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Rabu Tanggal 25 September 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku wakil Direktur CV. EB. Group (satu lembar tidak ditandatangani Sdra. ACHMADIN selaku KPA) ;
20. 1 (satu) bundel asli Dokumentasi penentuan titik nol pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru Kab. Seluma oleh CV. EB. Group ;
21. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. ERLAN No : 10, Tanggal 12 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH. ;
22. 1 (satu) bundel Asli Pembatalan Kuasa Direktur No : 14, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
23. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group, No : 15, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
24. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group No : 02, Tanggal 12 Agustus 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
25. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke SINANDAR NATA KUSUMA No : 16, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;

Hal 80 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) No : 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 ;
27. 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX /2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdra. ACHMADIN, ST ;
28. 1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
29. 1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
30. 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
31. 1 (satu) bundel copy Dokumen As Built Drawing Program Pembangunan dan Jembatan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, nama paket peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
32. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung- Dusun baru ;
33. 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
34. 1. (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (Unconditional) Nomor : 00093453 dari PAN PACIFIC INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR **NATAKUSUMA tanggal 06 Desember 2013 senilai Rp.. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;**
35. 1 (satu) lembar Surat Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor : 1368573 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp..

Hal 81 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;

36. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) Nomor : 1368572 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp.. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
37. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 34 Tahun 2013 tentang Penunjuk Panitia PHO dan FHO di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
38. 1 (satu) bundel copy surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma nomor : 800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Bupati Seluma perihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan PeRp.res Nomor 70 tahun 2012 ;
39. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab. Seluma nomor : 800/47/DPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujukan kepada Koordinato LPSE cq Kabag Sunram perihal Permohonan Permintaan ID dan Pasword ;
40. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tentang Revisi – I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
41. 1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
42. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk Dinas PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
43. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Seluma nomor : 02 tahun 2013 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Makan dan Lembur di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
45. 1 (satu) Buah Buku Expedisi Bendahara warna Biru ;
46. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 11635/950/LS/12/ DPPKAD/NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 keperluan untuk PPK Atas Pembayaran Honorarium Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
47. 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 10618/950/TU/12 /DPPKAD/NA/2013 tanggal 23 Desember 2013 keperluan untuk TU Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
48. 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /31/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 30 % ;
49. 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /69/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 90 % ;
50. 1 (satu) Bundel Copy Lembar Pengesahan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
51. 4 (empat) Lembar asli daftar honorarium Kepala Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
52. 3 (tiga) Lembar asli daftar honorarium Panitia Lelang Pokja II ;
53. 1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Nomor : 170/493/DPRD-II/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembahasan Reperda APBD Tahun Anggaran 2013 ;
54. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal tidak ada bulan Juli 2013 ;
55. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ;
56. 1 (satu) unit CPU LG warna hitam list merah maron intel pentium dalam keadaan rusak ;

Hal 83 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 2 (dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT. REKA ENAMGUNTA ;
58. 1 (satu) buah buku register surat Dinas PU Kab. Seluma warna hijau ;
59. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 27 tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
60. 1 (satu) bundel copy berkas somasi tidak percaya kepada sdra. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tanggal 22 Agustus 2013 ;
61. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.IV/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Cecep Kurniawan, ST tentang Undangan Pelantikan ;
62. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.IV/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Aries Taven, ST Undangan Pelantikan ;
63. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.IV/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Meliana Lusiana Mani Huruk, ST Undangan Pelantikan ;
64. 2 (dua) lembar asli Surat pengantar Nomor : 800/ / DPU/IV/2012 tanggal tidak ada bulan April 2013 Uraian Suarat tugas pemberitahuan pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) Tahun 2013 ;
65. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/51/DPU/IV/2013 tanggal 02 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan tugas Adnistrasi rencana umum pengadaan (Admin RUP) ;

Hal 84 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/67/DPU/IV/2013 tanggal 15 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi tentang RUP dan pemberian User Id Admin RUP SKPD ;
67. 2 (dua) lembar copy surat Nomor : 600/186/DPU/B.1/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penyampaian nama-nama Pegawai yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
68. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 620/215/DPU/B.III/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang ;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 600/228/DPU/B.IX/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdra. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Seluma ;
70. 1 (satu) bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 546 Tahun 2013 tanggal 04 September 2013, tentang Mutasi dan Promosi pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pem. Kabupaten Seluma ;
71. 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
72. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
73. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi-I pembentukan Panitia

Hal 85 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;

74. 4 (empat) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pembukaan Penawaran proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Jumlah pendaftar sebanyak 53 peserta ;
75. 1 (satu) bundel dok Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. Bagus Pratama lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, dan Dok Pra Rencana Keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (Pra – RK3K) pekerjaan perluasan Gedung Kantor Bappeda Kab. Seluma T.A. 2013 ;
76. 1 (satu) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Berikut asli Dokumen Penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang belum ditandatangani Direktur CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI sdra. KOMARUDIN ;
77. 1 (satu) Lembar copy Dokumen jadwal lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma ;
78. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru CV. EB GROUP Nomor : 79/EG/PNW/III/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ;
79. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika Nama Paket peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;
80. 1 (satu) Bundel Dokumen perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma lokasi Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013 ;
81. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan (BUKU II) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Pelaksana CV. EB GROUP ;

Hal 86 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) bundel print out dokumen penawaran CV. EB Group Nomor : 79/EG/PNW/III/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal penawaran pekerjaan pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, didalam penawaran tertulis “penawaran untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati” ;
83. 1 (satu) bundel print out dokumen Summary Report kegiatan pelelangan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013;
84. 1 (satu) bundel print out Dokumen Pengadaan Nomor : 02/JN-NA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 01 Agustus 2013 untuk pengadaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
85. 1 (satu) bundel dokumen print out Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Peningkatan-KT A/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Kota Agung ;
86. 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 1705142512890002 An. SINANDAR NATA KUSUMA ;
87. 2 (dua) bundel copy Surat Kuasa Nomor : 24/EB-BKL/III/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian Kuasa dari Sdra. M. NASIR ISMAIL selaku Direktur CV. EB Group kepada sdra. SINANDARA NATA KUSUMA selaku Wadir. CV. EB Group untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak serta pembukaan rekening pada kegiatan peningkatkan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Ilir Talo Seluma ;
88. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank Bengkulu, untuk penyetoran kelebihan pembayaran LHP BPK RI pada paket pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DPU T. A. 2013, sebesar Rp..12.806.897,32 (dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh dua sen) tanggal 19 Agustus 2014 yang disetor oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
89. 1 (satu) lembar copy LHP BPK RI Kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung – Dusun Baru ;

Hal 87 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/TK/VI/2013 tanggal 23 September 2013, dari CV. EB Group kepada Kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Tais, tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro ;
91. Rekening Koran CV. EB Group / SINANDAR NATA KUSUMA ;
92. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Listrik Pra Bayar Nomor Resi 170669646 An. HUSNI THAMRIN ;
93. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal / Berdomisili Nomor : 130/34/0209/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 an. HUSNI THAMRIN, SH, MH ;
94. 1 (satu) lembar Copy surat pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai wakil dan permohonan pencabutan kuasa direktur Nomor : 009/EB/SK/2013 tanggal 22 september 2013 ;
95. 1 (satu) Bundel Asli Surat penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor Nomor : 79/EG/PNW/III/2013, Tanggal 15 Agustus 2013 ;
96. 1 (satu) lembar Copy permohonan uang muka dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor : 05/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 ;
97. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa dari Sdra. M. NASIR selaku Direktur CV. EB. Group kepada sdra. ERLAN selaku Wadir Cv. EB. Group untuk menandatangani penawaran, pembuktian kualifikasi, Kontrak, serta pembukaan rekening pada pekerjaan jalan (penetrasi) Dusun Baru – Nanti Agung Ilir Talo Seluma ;
98. 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan panitia peneliti kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
99. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Contract Change Order (CCO) kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;

Hal 88 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



100. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang penunjukan Panitia PHO dan FHO dilingkungan Bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
101. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita acara serah terima pertama kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru di dinas PU Kab. Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;
102. 4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
103. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp.. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
104. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4505/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp.. 40.742.333,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
105. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;
106. Copy 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/SPP/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013,

Hal 89 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;

107. Asli 1 (satu) Bundel/berkas Lembaran Disposisi dari Dinas PU Kab. Seluma ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 26 September 2013 perihal pengajuan SPM LS DAK dan DAU pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, CV. EB Group ;
108. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 106/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
109. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 106/SPM/ DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
110. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp.. sejumlah Rp.. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
111. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013 ;
112. 1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EB Group kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
113. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368573 tanggal 24 september 2013 ;
114. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No :1368572 tanggal 24 september 2013;

Hal 90 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar Copy Rekening Koran Giro CV. EB GROUP periode 01 September 2013 s/d 23 September 2013 No. Rek. 303 01.07.00400-7, tanggal 23 September 2013;
116. 1 (satu) lembar Copy KTP An. SINANDAR NATA KUSUMA, NIK : 1705142512890002 ;
117. 1 (satu) lembar Copy NPWP CV. EB GROUP, NPWP : 01.759.576.0-311.000 ;
118. 1 (satu) lembaran Koreksi untuk kelengkapan Administrasi (pelaksanaan Proyek Fisik) tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh sdra. APREZI, SE ;
119. 2 (dua) rangkap Copy Surat Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 3807 tahun 2013 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD, tanggal 20 September 2013 ;
120. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4493/960/LS/09/ DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp.. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
121. Asli 3 (tiga) rangkap SP2D PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4494/960/LS/09/ DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp.4.074.234,- (empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;
122. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp.. sejumlah Rp.. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
123. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAU yang

Hal 91 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE
tanggal 26 September 2013 ;

124. 1 (satu) berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM :
107/SPM/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, yang
telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah sdr.
ARBEN MUKTIAR, SE, M.Si ;
125. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM :
107/SPM-NA/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013,
untuk keperluan PPK atas pembayaran uang muka 30 %
Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab.
Seluma Sumber Dana DAK ;
126. 1(satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 107/ SPM/
DPU /IX 2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
127. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS
Nomor : 107/SPM /DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma,
tanggal 25 September 2013 ;
128. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D)
pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti
Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9396/960
/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
129. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D)
PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan
jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor :
9397/960/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
130. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan
penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan
jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAK yang
ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE
tanggal 10 Desember 2013 ;
131. 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM :
254/SPM/DPU/ XII/2013 tgl 9 Desember 2013, yang telah

Hal 92 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



- didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
132. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar No.: SPM No. 254/SPM/DPU /XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 ;
 133. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 254/SPM/ DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
 134. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
 135. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 173/KU.BA/DPU/ XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
 136. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9398960LS12DPPKAD2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
 137. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9399/960/LS/ 12DPPKAD/NA / 2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
 137. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
 138. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 255/SPM/DPU/XII /2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 %, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
 139. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 255/SPM/DPU/XII /2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada

Hal 93 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 % Sumber dana DAU ;

140. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor : 255/SPM/ DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
141. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
142. 1 (satu) lembar Copy surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kab. Seluma Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke PT. Bank Bengkulu Cab. Seluma Rek. No. 01.01.1000.26 tanggal 9 Desember 2013;
143. 1 (satu) berkas Asli Permohonan Termin 95 % dari CV. EB GROUP Nomor : 024/SK/EB.Group/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 ;
144. 2 (dua) Bundel Photo Dokumentasi kegiatan penentuan titik Nol Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
145. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
146. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9401/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
147. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
148. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % DAK, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
149. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAK ;

Hal 94 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 256/SPMDPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAK ;
151. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 256/SPMDPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
152. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/KU.BA/DPU /XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
153. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
154. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9403/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
155. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAU yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
156. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 257/SPMDPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 untuk pembayaran Termin 95 % pada CV. EB GROUP Sumber Dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;
157. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 257/SPMDPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAU ;
158. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 257/SPMDPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAU ;

Hal 95 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



159. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 257/SPM/ DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
160. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Termin 5 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
161. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/ DPU-BMIX/2013 tanggal 24 September 2013 ;
162. 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;
163. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;
164. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 411 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013, tentang perubahan atas keputusan bupati seluma nomor 4 Tahun 2013 tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;
165. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 41 Tahun 2015 tanggal 06 Januari 2015, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kab. Seluma TA. 2015 ;
166. Print Out dokumen log acces LPSE Kab. Seluma, pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 ;
167. 1 (satu) lembar Asli dokumen Nomor : 600/379/DPU/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa ;
168. 1 (satu) rangkap Copy Surat keputusan kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah di lingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
169. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 800/49/DPU/IV/2013 tanggal 1 April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang / jasa ;
170. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 600/219.A/DPU/2013 tanggal 20 Mei 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Hal 96 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang / jasa ;

171. 1 (satu) lembar Dokumen tanpa Nomor tanpa tanggal bulan April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang / jasa yang belum ditandatangani Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu ;
172. 1 (satu) rangkap Copy SK Kadis PU Kab. Seluma No : 02 tahun 2013 tgl 27 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA 2013 ;
173. 1 (satu) rangkap Copy Surat peraturan Bupati Seluma Nomor : 18 tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang / jasa Pemerintah Kab. Seluma ;
174. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 292 tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemda Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
175. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 138 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2012 tentang penunjukan Bendahara dan pembantu Bendahara penerima dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
176. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 01 tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
177. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 72 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
178. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;

Hal 97 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 600/150.a/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;
180. 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Seluma Nomor : 180/281/B.2/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal peninjauan surat penunjukan panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;
181. 1 (satu) rangkap Copy telaah Hukum masalah – masalah yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma perihal hasil diskusi dan telaah bersama dengan Narasumber DR. ELEKTISON SOMI, SH, M. HUM Ahli Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tanggal 27 Agustus 2013 ;
182. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 562 tahun 2103 tanggal 13 September 2013 perihal perubahan atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
183. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 11 April 2013 perihal Usulan perubahan awal kegiatan bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
184. 1 (satu) rangkap Laporan Proses Fisik dan keuangan Bidang Sekretariat tahun Anggaran 2013 ;
185. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/08/KONT/ DPU/B.IV/IX/2013 tanggal 24 September 2013, pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten Seluma ;
186. 1 (satu) bundel MEMO Site Instruksi lokasi pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Konsultan Pengawas sdr. SIDI ALAM yang diterima oleh sdr. NURMAN SYARIFUDIN tanggal 19 Oktober 2013 ;
187. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan Oktober pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;

Hal 98 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan November pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
189. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
190. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 035/MC-BKL/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 ;
191. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 036/MC-BKL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;
192. 1 (satu) Bundel Asli dokumen permohonan tagihan pekerjaan 100% pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten seluma TA. 2013 sebesar Rp.. 289.553.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
193. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Tender kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
194. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pendahuluan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
195. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Antara kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
196. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Akhir kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
197. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Cek Nomor : NO.CQ795128 ;
198. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795126 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp.334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
199. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
200. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA;

Hal 99 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201.1 (satu) bundel Asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

9. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari ini **Rabu** tanggal **31 Agustus 2016** dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat banding oleh kami **H. WAHJONO, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, selaku Hakim Ketua Majelis, **A. DACHROWI. SA., S.H., M.H.** dan **SOPHAR SITORUS,S.H.** (Hakim Adhoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Tpk/PT BGL tanggal 4 Agustus 2016, Putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari **Senin** Tanggal **26 September 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **JAMALUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti Tindak Pidana korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu. Dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim anggota Tersebut,
d.t.o

A. DACHROWI. SA., S.H., M.H.
d.t.o

SOPHAR SITORUS,S.H.

Hakim Ketua Majelis,
d.to

H. WAHJONO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti
d.t.o

JAMALUDIN, SH

Dibuat Salinan Resmi untuk dinas
PANITERA,

CHAIRUL SUTRISNO, SH.CN.MM.
Nip. 195410211982031004

Hal 100 dari 100, Put No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.